



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 131/E-04/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENDAMPING KONTRAK  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar membutuhkan Narasumber dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan Narasumber tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar berkoordinasi dengan Advisor LKPP RI;
  - c. bahwa mengingat pentingnya peran Narasumber sebagaimana dimaksud huruf b dalam pembangunan strategis tersebut, maka perlu menetapkan Narasumber Pendamping Kontrak;
  - d. bahwa penetapan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan./atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pendamping Kontrak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pendampingan Kontrak terkait Revitalisasi Pasar Tematik Wisata Ubud pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2023 yang mencakup hal-hal sebagai berikut;
    1. Review laporan Pemilihan Penyedia;
    2. Persiapan penandatanganan kontrak;
    3. Penetapan SPPBJ;
    4. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Penandatanganan Kontrak;
    5. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personil;
    6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
    7. Pelaksanaan Kontrak, Adendum (bila ada); dan
    8. Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO).
- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 9 Januari 2023  
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Inspektur Kabupaten Gianyar.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 131/E-04/HK/2023  
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENDAMPING KONTRAK PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
GIANYAR TAHUN 2023

---

NAMA NARASUMBER PENDAMPING KONTRAK PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA	HONORARIUM/ORANG/JAM
1	2	3
1.	I Made Sudarsana (Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah / LKPP)	Rp.900.000,-

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA